



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI  
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai usaha untuk memulihkan perekonomian di Kabupaten Temanggung khususnya untuk sektor pertanian tembakau, perlu adanya stimulus berupa bantuan langsung tunai untuk para buruh pabrik rokok dan/atau buruh tani tembakau;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan guna pemulihan perekonomian melalui bidang kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 37);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.
5. Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut BLT DBH CHT adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada masyarakat yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Temanggung.
6. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, bencana alam maupun bencana nonalam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak hidup dalam kondisi wajar.

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum pelaksanaan pemberian BLT DBH CHT di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk pemulihan perekonomian masyarakat di Daerah.

## BAB II PEMBERIAN BLT DBH CHT

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan BLT DBH CHT kepada masyarakat di Daerah.
- (2) BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

## BAB III KRITERIA PENERIMA BLT DBH CHT

### Pasal 4

- (1) Calon penerima BLT DBH CHT harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. berstatus sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
  - b. berprofesi sebagai buruh tani tembakau dan/atau pekerja pendukung sektor pertembakauan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Desa;

- c. berprofesi sebagai buruh pabrik rokok di Daerah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Perusahaan;
  - d. tidak terdaftar sebagai penerima BLT DBH CHT lainnya; dan
  - e. diutamakan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan/atau Data Kemiskinan Daerah.
- (2) Buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan orang yang bekerja pada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapat upah dari perorangan/perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai masa pasca panen.
- (3) Pekerja pendukung sektor pertembakauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. buruh pengrajin keranjang;
  - b. buruh pengrajin rigen;
  - c. buruh tani cengkeh;
  - d. buruh kuli bongkar kuli barang; dan
  - e. buruh pengolahan cengkeh.
- (4) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. untuk sigaret kretek tangan merupakan buruh yang bekerja pada industri rokok legal sebagai:
    1. pelinting;
    2. pelabel;
    3. pengepak;
    4. penguji kualitas produk (*quality control*);
    5. buruh gudang bahan baku;
    6. buruh gudang bahan jadi;
    7. tenaga administrasi; dan
    8. petugas keamanan/satuan pengamanan (satpam).
  - b. untuk sigaret kretek mesin, sigaret putih mesin, cerutu, tembakau iris, kelembak menyan, tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi.
- (5) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c tidak termasuk buruh/pekerja yang berstatus sebagai:
- a. distributor; dan
  - b. tenaga pemasaran (*marketing/sales*).

## BAB IV PENDATAAN

### Pasal 5

- (1) Pendataan calon Penerima BLT DBH CHT dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan diketahui oleh Penyuluh Pertanian Lapangan.
- (2) Calon penerima BLT DBH CHT dari buruh pabrik rokok melampirkan surat keterangan kerja dari pabrik.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan berita acara verifikasi kelayakan penerima BLT DBH CHT dan diusulkan kepada Bupati melalui Camat.

- (4) Camat melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan berkas usulan penerima BLT DBH CHT dari Desa/Kelurahan yang dituangkan dalam berita acara kelengkapan berkas dan menyampaikan kepada Bupati melalui Dinas Sosial.
- (5) Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan berkas dari Kecamatan.
- (6) Hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial diusulkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi penerima BLT DBH CHT dengan Keputusan Bupati.
- (7) Format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V PENYALURAN DAN PELAPORAN

### Pasal 6

- (1) Penyaluran BLT DBH CHT dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati tentang penerima BLT DBH CHT.
- (2) Penyaluran BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- (3) Penyaluran BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menganut asas cepat, efektif, efisien dan tepat sasaran.
- (4) Penyaluran BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara nontunai oleh Bank yang ditunjuk melalui transfer dari rekening kas Umum Daerah ke rekening Penerima Bantuan Sosial (*account to account*).
- (5) Ketentuan mengenai teknis penyaluran BLT DBH CHT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 7

- (1) Dinas Sosial menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan BLT DBH CHT kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI TIM BLT DBH CHT

### Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran BLT DBH CHT dibentuk Tim BLT DBH CHT yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Tim Kabupaten;
  - b. Tim Kecamatan; dan
  - c. Tim Pelaksana.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melaksanakan sosialisasi;
  - b. membantu penyaluran BLT DBH CHT;

- c. memfasilitasi pemecahan masalah pelaksanaan;
- d. melaksanakan pengawasan;
- e. membantu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran BLT DBH CHT; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan.

BAB VII  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 29 Juli 2022

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022 NOMOR 59



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 59 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER  
DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL  
TEMBAKAU

CONTOH FORMAT

A. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA AWAL BLT DBH CHT

## **KOP SURAT DESA/KELURAHAN**

---

### **BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH AWAL**

Pada hari ini, ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, telah dilakukan Musyawarah Awal terhadap daftar calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT-DBH CHT)

Kabupaten Temanggung di wilayah:

Kecamatan : .....

Desa/Kelurahan\* : .....

Berdasarkan hasil Musyawarah Awal daftar calon penerimaan bantuan diatas, bahwa pada Desa/Kelurahan ..... telah ditetapkan hasilnya sebagai berikut:

#### **Kriteria (Profesi) Calon Penerima**

a. Buruh Tani Tembakau : ..... Jiwa

b. Buruh Pabrik Rokok : ..... Jiwa

c. Pekerja Pendukung Sektor : ..... Jiwa

Data Hasil Musyawarah Awal calon penerima BLT DBH CHT Kabupaten Temanggung yang disebutkan diatas telah sesuai dengan kriteria penerima sebagai Buruh Tani Tembakau dan atau Buruh Pabrik Rokok maupun Pekerja Pendukung Sektor Pertembakauan di Kabupaten Temanggung.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

TEMANGGUNG, ..... 2022  
KEPALA DESA/LURAH

MENGETAHUI,  
PENYULUH PERTANIAN

(.....)  
Nama dan tanda tangan

(.....)  
Nama dan tanda tangan

Keterangan:

\*) Lampiran: By Name By Address (BNBA) Daftar Calon Penerima BLT DBH CHT

## KOP SURAT DESA/KELURAHAN

### BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH AKHIR

Pada hari ini, ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, telah dilakukan Musyawarah Akhir terhadap daftar calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBH CHT) Kabupaten Temanggung di wilayah:

Kecamatan : .....

Desa/Kelurahan\* : .....

Berdasarkan hasil Musyawarah Akhir daftar calon penerimaan bantuan diatas, bahwa pada Desa/Kelurahan ..... telah ditetapkan hasilnya sebagai berikut:

1. Data Awal Calon Penerima BLT DBH CHT : ..... Jiwa
2. Data Hasil Musyawarah Akhir
  - a. Calon Penerima Dinyatakan Layak : ..... Jiwa
  - b. Calon Penerima Dinyatakan Tidak Layak : ..... Jiwa
3. Kriteria (Profesi) Calon Penerima Diinyatakan Layak
  - a. Buruh Tani Tembakau : ..... Jiwa
  - b. Buruh Pabrik Rokok : ..... Jiwa
  - c. Pekerja Pendukung Sektor : ..... Jiwa
4. Jumlah Total Calon Penerima BLT DBH CHT: ..... Jiwa

Data Hasil Musyawarah Akhir calon penerima BLT DBH CHT Kabupaten Temanggung yang disebutkan diatas telah dilakukan verifikasi dan validasi data yang sesuai dengan kriteria penerima sebagai Buruh Tani Tembakau dan atau Buruh Pabrik Rokok maupun Pekerja Pendukung Sektor Pertembakauan di Kabupaten Temanggung.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

TEMANGGUNG, ..... 2022  
KEPALA DESA/LURAH

MENGETAHUI,  
PENYULUH PERTANIAN

(.....)  
Nama dan tanda tangan

(.....)  
Nama dan tanda tangan

Keterangan:

\*) Lampiran: BNBA Daftar Calon Penerima BLT DBH CHT Hasil Musyawarah Akhir



C. FORMAT SURAT KETERANGAN BURUH

## KOP SURAT PT/CV>Nama Perusahaan

---

**SURAT KETERANGAN**

No. : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....

NIP/NIK : .....

Jabatan : .....

Menerangkan bahwa daftar nama-nama dan alamat terlampir sejumlah ..... orang sebagai calon penerima BLT DBH CHT Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah Buruh Pabrik Rokok PT/CV>Nama Perusahaan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadi periksa, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

....., ..... 2022

Hormat Kami,  
Pimpinan/HRD/Admin PT/CV>Nama Perusahaan,

nama terang,ttd,cap/stempel

( ..... )

\*) Lampiran: By Name By Address (BNBA) Daftar Calon Penerima BLT DBH CHT

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

